



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/360/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM AHLI  
PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 746);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM AHLI PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Pelaksana dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024 mempunyai tugas:
- a. menyusun data dari lapangan dalam rangka penyusunan buku profil pembangunan Aceh Singkil;
  - b. memberikan arahan dan masukan dalam upaya penyusunan buku profil pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024 agar tercapai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - c. mengolah data dan mengedit informasi dilapangan dalam rangka penyusunan buku profil pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024; dan
  - d. menyusun draf naskah dalam rangka pembuatan buku profil pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Tim Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 November 2024  
2 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/360 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
DAN TIM AHLI PENYUSUNAN  
PROFIL PEMBANGUNAN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2024.

DAFTAR TIM PELAKSANA DAN TIM AHLI PENYUSUNAN PROFIL  
PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
2.	KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	PENELITI MUDA RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	PENATA MUDA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	PENELITI MUDA RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	STAF BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI